

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 116 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 116 TAHUN 2022

TENTANG

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN PADA
BANGUNAN GEDUNG MELALUI SIWASPROKAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam Pengawasan Pencegahan bahaya kebakaran, maka perlu adanya pengaturan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung melalui Siwasprokar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2008 Tahun 2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 3, Seri E.2);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 8);
 11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN PADA BANGUNAN GEDUNG MELALUI SIWASPROKAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Bupati adalah Bupati Cirebon.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
6. Petugas Pemeriksa adalah Pelaksana pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
7. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan bidang bangunan gedung dan upaya penegakan hukum.
8. Pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah tindakan dan atau pengujian yang dilakukan oleh petugas yang telah ditunjuk secara dinas oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan alat pemadam kebakaran sehingga menjamin alat pemadam kebakaran tersebut selalu dalam keadaan berfungsi dengan baik.
9. Sistem Proteksi Kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah Sistem yang terdiri atas peralatan, perlengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif maupun cara cara pengolahan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungan terhadap bahaya kebakaran.
10. Sistem Proteksi Kebakaran Pasif adalah sistem proteksi kebakaran yang terbentuk atau terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, kompartemenisasi atau pemisahan

bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api, setara perlindungan terhadap bukaan.

11. Sistem proteksi kebakaran aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik manual ataupun otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti sprinkler, pipa tegak dan selang kebakaran, serta sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan pemadam khusus.
12. Alat pemadam api adalah alat/benda untuk memadamkan api/kebakaran yang mencakup Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Alat Pemadam Api Berat (APAB) yang menggunakan roda.
13. Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran otomatis, bilamana temperature ruangan mencapai suhu tertentu.
14. Pemercik (*Sprinkler*) otomatis adalah suatu pemancar air yang bekerja secara otomatis.
15. *Hydrant* adalah alat yang dapat mengeluarkan air yang dapat digunakan untuk memadamkan kebakaran, baik berupa *hydrant* halaman maupun *hydrant* gedung.
16. Bangunan Gedung adalah Wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk tujuan hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
17. Sistem Elektronik Pemeriksaan yang selanjutnya disebut e-pemeriksaan adalah sistem *host to host* pemeriksaan yang memuat rangkaian prosedur dari pemeriksaan sampai pelaporan.
18. SIWASPROKAR adalah merupakan sistem atau aplikasi yang digunakan oleh Tim Pengawas dan Petugas Pemeriksa untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan alat proteksi kebakaran secara digital.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dan acuan bagi Dinas dalam melaksanakan pengawasan terhadap sarana proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan.

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan bangunan gedung yang laik fungsi serta aman bagi penghuni atau pengguna bangunan gedung.

BAB III PENGAWASAN PROTEKSI KEBAKARAN

Pasal 3

- (1) Objek pengawasan proteksi kebakaran adalah Bangunan Gedung dan lingkungannya serta tempat usaha lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Cirebon.
- (2) Sistem proteksi bangunan gedung dan lingkungannya terdiri atas proteksi pasif dan proteksi aktif.
- (3) Proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. bahan bangunan gedung;
 - b. kontruksi bangunan gedung;
 - c. kompartemenisasi dan pemisahan; dan
 - d. penutup pada bukaan.
- (4) Proteksi Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. alat pemadam api ringan (APAR) dan alat pemadam api berat/beroda (APAB);
 - b. sistem deteksi dan alarm;
 - c. sistem pipa tegak, selang kebakaran serta *hydrant*
 - d. halaman dan *hydrant* gedung;
 - e. sistem *springkler* otomatis;
 - f. sistem pengendali asap;
 - g. *lift* kebakaran;
 - h. pencahayaan darurat;
 - i. penunjuk arah darurat;
 - j. sistem pasokan listrik darurat;
 - k. pusat pengendali kebakaran; dan
 - l. instalasi pemadam khusus.

Pasal 4

- (1) Pengawasan proteksi kebakaran bangunan gedung dan lingkungannya dilakukan pada:
- a. tahap perencanaan;
 - b. tahap pelaksanaan;
 - c. tahap pemanfaatan dan pemeliharaan.

- (2) Pengawasan proteksi kebakaran dilaksanakan oleh pemilik gedung, konsultan sesuai dengan tahapan bangunan gedung dan pemerintah daerah melalui Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Dinas berkoordinasi dengan :
 - a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. Dinas Perhubungan;
 - e. Dinas Lingkungan Hidup;
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 5

- (1) Pengawasan proteksi kebakaran bangunan gedung pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. Memeriksa gambar perencanaan bangunan gedung berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - b. Memberikan pelayanan konsultasi kepada konsultan perencana dalam rangka proses pemberian izin sesuai ketentuan yang berlaku berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Lingkungan Hidup serta Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Aspek pengawasan pada ayat (1) huruf a meliputi rencana tapak, seluruh sistem proteksi pasif maupun sistem proteksi aktif kebakaran serta sarana menuju jalan keluar yang aman berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Dinas Perhubungan.
- (3) Hasil pengawasan tahap perencanaan akan menentukan diperolehnya rekomendasi dalam rangka memperoleh persetujuan bangunan gedung.

Pasal 6

- (1) Pengawasan proteksi kebakaran pada tahap pelaksanaan pembangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara melakukan pemeriksaan material, pemeriksaan beroperasinya seluruh sistem instalasi kebakaran, uji persetujuan, uji kelaikan fungsi serta melakukan laporan berkala.

- (2) Laporan sistem proteksi kebakaran yang dibuat secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi mengenai sistem proteksi yang terdapat atau terpasang pada bangunan gedung termasuk komponen-komponen sistem proteksi dan kelengkapannya.
- (3) Laporan sistem proteksi kebakaran disusun atau dibuat sebagai pegangan bagi pemilik atau pengelola bangunan gedung serta menjadi salah satu dokumen yang harus diserahkan kepada perangkat daerah yang berwenang dalam rangka memperoleh izin-izin yang telah ditetapkan.
- (4) Substansi atau materi laporan mencakup sekurang-kurangnya :
 - a. Identifikasi bangunan gedung;
 - b. Konsep perancangan sistem proteksi kebakaran;
 - c. Aksesibilitas untuk mobil pemadam kebakaran;
 - d. Sarana jalan keluar yang ada atau tersedia;
 - e. Persyaratan struktur terhadap kebakaran yang
 - f. dipenuhi;
 - g. Sistem pengendalian asap;
 - h. Sistem diteksi alarm kebakaran;
 - i. Sistem pemadam kebakaran;
 - j. Sistem daya listrik darurat;
 - k. Sistem Pencahayaan untuk menunjang proses evakuasi;
 - l. Sistem komunikasi dan pemberitahuan keadaan darurat;
 - m. *Lift* kebakaran;
 - n. Daerah dengan risiko atau potensi bahaya kebakaran tinggi;
 - o. Skenario kebakaran yang mungkin terjadi;
 - p. Eksistensi manajemen penanggulangan terhadap kebakaran.
- (5) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas berwenang untuk melakukan inspeksi dan memberikan rekomendasi.

Pasal 7

- (1) Pengawasan proteksi kebakaran pada tahap pemanfaatan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c dilakukan agar bangunan gedung selalu laik fungsi.
- (2) Aspek pengawasan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan seluruh instalasi dan konstruksinya, juga seluruh penunjang yang mendukung beroperasinya sistem proteksi kebakaran.
- (3) Pemeriksaan dilakukan secara berkala, termasuk uji beroperasinya seluruh peralatan.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan proteksi kebakaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Bupati dapat membentuk tim pengawasan proteksi kebakaran.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk agar bangunan gedung selalu laik fungsi dan aman.
- (3) Tim Pengawasan Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai Penanggung Jawab;
 - b. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai Wakil Penanggung Jawab;
 - c. Kepala Bidang Pencegahan sebagai ketua tim;
 - d. Kepala Seksi Pencegahan dan Inspeksi sebagai wakil ketua tim;
 - e. Inspektur sebagai pengawas bangunan gedung;
 - f. Staff atau Petugas Pemeriksa sebagai pelaksana dalam memeriksa bangunan gedung
- (4) Tim Pengawasan Proteksi Kebakaran dalam melaksanakan tugas wajib dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atau yang mewakili.

Pasal 9

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan pemeriksaan proteksi kebakaran;
- b. melaksanakan kegiatan pengawasan secara berkala dan berkesinambungan;
- c. menindaklanjuti setiap temuan dalam pelaksanaan pengawasan;
- d. membuat laporan kegiatan dan Rekomendasi.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di dalam Pasal 8, Tim ditunjang sarana peralatan dan perlengkapan sebagai berikut :
 - a. kendaraan operasional lapangan;
 - b. peralatan teknik operasional Pemeriksaan;
 - c. pengawasan;
 - d. kelengkapan perorangan.
- (2) Peralatan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan dan standar nasional.

BAB IV

PEMERIKSAAN PROTEKSI KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa pada bangunan, terlebih dahulu melampirkan *fotocopy* gambar dan tata teknis perencana proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa.
- (2) Dalam pelaksanaan pemasangan proteksi kebakaran dan penyelamatan jiwa harus mendapatkan pengawasan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon.
- (3) Hasil pengawasan di lapangan dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian Kedua Kompartemen

Pasal 12

Mengamati keadaan lingkungan tempat kerja terhadap masalah penyebaran api, panas, asap. Apakah telah ada upaya untuk mengendalikannya.

Bagian Ketiga Pintu darurat

Pasal 13

Mengamati jalur evakuasi, pintu ke luar atau tangga darurat. Apakah ada rintangan yang dapat mengganggu, apakah ada petunjuk arah, apakah ada penerangan darurat. Panjang jarak tempuh mencapai pintu keluar tidak melebihi 36 meter untuk risiko ringan, 30 meter untuk risiko sedang dan 24 meter untuk risiko berat.

Bagian Keempat Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

Pasal 14

- (1) Setiap Alat Pemadam Api Ringan Beroda wajib diperiksa paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Alat pemadam api berada ditempat yang ditentukan;
 - b. Alat pemadam api tidak terhalang atau tersembunyi;
 - c. Alat pemadam api disetel/diatur sesuai dengan NFPA standard Nomor 10 (*Portable fire extinguisher*);
 - d. *Pressure Gauge*/Indikator tekanan menunjukkan tekanan yang cukup;

- e. Menimbang bobot APAR (terutama unit APAR CO₂ untuk Identifikasi ada tidaknya kebocoran);
- f. Pin dan seal terdapat di tempatnya, tidak terdapat kerusakan;
- g. Alat pemadam api tidak menunjukkan adanya gejala kerusakan/gangguan;
- h. *Nozzle* bebas dari sumbatan;
- i. Terdapat petunjuk penggunaan dan label pada alat pemadam api beroda.

Bagian Kelima
Instalasi Alarm

Pasal 15

Instalasi Alarm meliputi:

- a. Memeriksa Instalasi Alarm harus memiliki pengesahan, ada dokumen teknis seperti gambar pemasang, katalog, dan petunjuk pemeliharaan;
- b. Memeriksa hasil pemeriksaan terakhir, apakah syarat-syarat yang diberikan sebelumnya telah dilaksanakan;
- c. Memeriksa indikator pada panel kontrol dalam status *stand by*;
- d. Melakukan test fungsi perlengkapan pada panel. Apakah semua perlengkapan dan indikator bekerja dengan baik. Apakah telah dipasang penandaan *zone* alarm;
- e. Melakukan test fungsi kerja sistem dengan mengaktifkan tombol manual dan detektor pada setiap zona alarm sambil mencocokkan gambar dengan pelaksanaannya. Amati konfirmasi indikasi lokal alarm dan indikasi pada panel, apakah berfungsi dan sesuai dengan nomor zonanya. Amati pula apakah kekerasan suara alarm dapat didengar pada jarak terjauh pada zona tersebut;
- f. Melakukan *test open circuit* dengan cara membuka resistor pada rangkaian detektor terakhir. Mengamati konfirmasi pada panel, apakah ada indikasi *foult* alarm;
- g. Mencatat semua penyimpangan yang ditemukan.

Bagian Keenam
Instalasi *Hydrant* Gedung dan *Springkler*

Pasal 16

- a. Instalasi *Hydrant* gedung memiliki pengesahan, ada dokumen teknis seperti gambar pemasangan, katalog, dan petunjuk pemeliharaan;

- b. Mengkoreksi hasil pemeriksaan terakhir dengan syarat-syarat yang diberikan sebelumnya telah dilaksanakan;
- c. Pemeriksaan indikator pada panel kontrol dengan keadaan dalam status *stand by*;
- d. Pemeriksaan ruang pompa dan mencatat data-data teknik pompa, motor penggerak dan perlengkapan yang ada, panel kontrolnya dan lain-lain;
- e. Pemeriksaan sistem persediaan air agar menjamin kebutuhan air untuk operasi pemadaman dalam waktu sesuai standar waktu tertentu;
- f. Melakukan test kerja pompa dengan membuka kerangan uji yang disediakan dalam ruang pompa dan mengamati tekanan pompa, dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - 1) Mencatat tekanan *stand by*;
 - 2) Mencatat tekanan pompa pacu jalan;
 - 3) Menutup kembali kerangan uji dan catat tekanan pompa pacu stop;
 - 4) Membuka kembali kerangan uji sampai pompa utama jalan dan catat tekanannya;
 - 5) Mengamati beberapa saat tekanan operasi pompa utama dan catat;
 - 6) Menutup kembali kerangan uji dan pompa utama biarkan tetap jalan. Catat tekanannya dan amati *safety valve* bekerja atau tidak;
 - 7) Mencoba pompa cadangan, Mencatat tekanan *start* dan tekanan operasionalnya seperti langkah pengujian pompa utama.

g. Evaluasi.

Pompa *hydrant* harus mempunyai karakteristik tekanan minimal $4,5 \text{ kg/cm}^2$ dan laju aliran minimal 500 US GPM. Cocokkan spesifikasi pompa berdasarkan katalog dengan hasil uji coba. Pemeriksaan sirkit pengendalian pompa antara lain:

- 1) Suplai daya listrik harus ditarik dari sisi suplai dari panel utama dengan menggunakan saklar sendiri;
- 2) Kabel penghantar yang dipakai harus jenis kabel tahan api atau dapat diizinkan menggunakan kabel lain dengan syarat harus dipasang dalam pipa berulir;
- 3) Pada sirkit instalasi pemadam kebakaran tidak diizinkan adanya pembebanan lain yang tidak berhubungan dengan keperluan pelayanan pompa;
- 4) Alat pengaman sirkit pompa harus mempunyai karakteristik mampu dialiri arus 125% (seratus dua puluh lima persen) beban penuh secara terus menerus dan pada 600% (enam ratus persen) beban penuh membuka tidak kurang dari 20 detik tetapi tidak lebih dari 50 detik;

- 5) Antara motor dan sirkit kendali tidak diizinkan dipasang pengaman beban lebih.
- h. Operasional *hydrant* Gedung:
- 1) Membuka titik *hydrant* terdekat dengan pompa. Ukur tekanan pada mulut pancar dengan pipa pitot dan catat tekanan pada manometer di ruang pompa;
 - 2) Membuka titik *hydrant* kedua yaitu titik *hydrant* terjauh dan titik pengujian pertama tetap terbuka. Ukur tekanan pada mulut pancar dan tekanan manometer di ruang pompa;
 - 3) Membuka titik *hydrant* ketiga yaitu titik *hydrant* pertengahan dan titik *hydrant* pertama dan kedua tetap terbuka. Ukur tekanan pada mulut pancar dan tekanan manometer di ruang pompa.
- i. Evaluasi pengujian operasional. Syarat yang diminta adalah tekanan terberat tidak lebih dari 7 kg/cm² dan tekanan pada titik terjauh tidak kurang dari 4,5 kg/cm².

BAB V PEMERIKSAAN ALAT PROTEKSI KEBAKARAN MELALUI SIWASPROKAR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- 1) Pemeriksaan Alat Proteksi Kebakaran pada bangunan gedung dilakukan secara digital menggunakan Sistem Aplikasi SIWASPROKAR;
- 2) Pemeriksaan Alat Proteksi Kebakaran pada bangunan gedung dilakukan oleh petugas pemeriksa dengan menggunakan android;
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem aplikasi SIWASPROKAR diatur dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Alat Proteksi Kebakaran melalui SIWASPROKAR

Pasal 18

- 1) Kepala Dinas berwenang menunjuk pengelola Sistem Pemeriksaan dan Pengawasan melalui SIWASPROKAR;
- 2) Pengelola Sistem Pemeriksaan dan Pengawasan melalui SIWASPROKAR sebagaimana dimaksud melakukan pendataan alat proteksi kebakaran melalui aplikasi SIWASPROKAR.

Bagian Ketiga
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 19

Kepala Dinas menugaskan Pejabat Pengelola SIWASPROKAR untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap hasil Pemeriksaan dan Pengawasan alat proteksi kebakaran.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 31 Agustus 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 31 Agustus 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HENDRA NIRMALA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022